

Pedoman Pengembangan

RINTISAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

KEMENKES RI

2017

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Badan PPSPM Kesehatan

KEMENKES RI

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

610.69
Ind
p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pedoman Pengembangan Rintisan Kelas Internasional Program Studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.—Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2017

ISBN 978-602-416343-3

1. Judul I. NURSING
II. EDUCATION PROFESSIONAL
III. STUDENTS IV. HEALTH MANPOWER



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

610.69

Ind
p

Pedoman Pengembangan

RINTISAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

KEMENKES RI



2017

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan

KEMENKES RI

PEDOMAN PENGEMBANGAN RINTISAN KELAS INTERNASIONAL

©2017 oleh Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Hak cipta dan hak penerbitan yang dilindungi Undang-undang ada pada Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Pengarah : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Kontributor :

Ali Hamzah	Polt. Kemenkes Bandung	Tri Prabowo	Polt. Kemenkes Yogyakarta
Supriyadi	Polt. Kemenkes Bandung	Wiworo Haryani	Polt. Kemenkes Yogyakarta
Sri Ramdaniati	Polt. Kemenkes Bandung	AAG Anom Aswin	Polt. Kemenkes Malang
Ahmad	Polt. Kemenkes Banten	Imam Subekti	Polt. Kemenkes Malang
V.M. Endang SP	Polt. Kemenkes Denpasar	Endang Susilawati	Polt. Kemenkes Medan
Tarwoto	Polt. Kemenkes Jakarta I	Soep	Polt. Kemenkes Medan
Wahyu Widagdo	Polt. Kemenkes Jakarta I	Warjidin A	Polt. Kemenkes Tanjungkarang
Sri Maryani	Polt. Kemenkes Jakarta III	Kodri	Polt. Kemenkes Tanjungkarang
Ulty Desmarnita	Polt. Kemenkes Jakarta III	Purbianto	Polt. Kemenkes Tanjungkarang
Yeti Resnayati	Polt. Kemenkes Jakarta III	Lukman	Polt. Kemenkes Palembang
Yupi Supartini	Polt. Kemenkes Jakarta III	H. Bahtiar	Polt. Kemenkes Makassar
Supriyana	Polt. Kemenkes Semarang	H. Muh. Nur	Polt. Kemenkes Makassar
Irma Haida YS	Polt. Kemenkes Semarang	H. Sudirman	Polt. Kemenkes Makassar
Putrono	Polt. Kemenkes Semarang	Joko Sulistyono	APKESI
Winarko	Polt. Kemenkes Surabaya	Sari Mulyati	AIPVIKI
Asnani	Polt. Kemenkes Surabaya	Maya Ratnasari	Puskatmutu SDMK
Muh. Najib	Polt. Kemenkes Surabaya	Lilis Dwi K	Pusrengun SDMK
Sri Utami	Polt. Kemenkes Surabaya	Elis Mulyati	Pusdik SDMK
Emy Suryani	Polt. Kemenkes Surakarta	Iratnah	Pusdik SDMK
Widodo	Polt. Kemenkes Surakarta	I Nyoman Sandia	Pusdik SDMK
Ani Radiati R	Polt. Kemenkes Tasikmalaya	Mujiharti	Pusdik SDMK
Dudi Hartono	Polt. Kemenkes Tasikmalaya	Prihati	Pusdik SDMK
M. Mirza Fauzie	Polt. Kemenkes Yogyakarta	M Jekyshani	Pusdik SDMK
Rosa Delima E	Polt. Kemenkes Yogyakarta	Supriyanto	Pusdik SDMK

Nara Sumber : DR. Ir. Paristiyanti N., MP
Direktur Pembelajaran, Kemristek Dikti
Drs. Freddy Martin P., MA
Direktur Kerjasama Luar Negeri, BNP2TKI
Suhartati, S.Kp, M.Kes
Ketua LSP Tenaga Kesehatan
Uwes Anis Chaeruman
Kemenristek Dikti
dr. Sheila Kadir, M.Biomed
Biro KSLN Setjen Kemenkes
Arum Pratiwi, S.Kp, M.Kes
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ns. Chanif, S.Kep, MNS
Universitas Muhammadiyah Semarang
Dr. Sri Wahyuni, S.Pd, M.Kes
STIKES Budi Luhur Cimahi
Widanarti S., S.Kp, MN
STIKES Binawan Jakarta

Editor : Yuyun Widyaningsih, SKp, MKM
Zaeni Dahlan, S. Si, MPH
Hendro Saputro, S. Si, Apt

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
http://bpsdmdk.depkes.go.id

Cetakan I, Desember 2017
ISBN 978-602-416343-3



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/III/03962 /2017

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN RINTISAN KELAS INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten, kompetitif dan terakognisi secara Internasional, maka perlu dilakukan pengembangan pendidikan tinggi yang bertaraf Internasional;
 - bahwa salah satu upaya pengembangan pendidikan tinggi yang bertaraf Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melalui pengembangan Rintisan Kelas Internasional;
 - bahwa tenaga kesehatan yang banyak didayagunakan secara Internasional adalah tenaga perawat, maka pengembangan Rintisan Kelas Internasional diprioritaskan untuk Program Studi Keperawatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Pedoman Pengembangan Rintisan Kelas Internasional Program Studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);


10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN RINTISAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN;**
- Kesatu** : Pedoman Pengembangan Rintisan Kelas Internasional Program Studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Pedoman diberlakukan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia;
- Ketiga** : Pedoman dipergunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Program Rintisan Kelas Internasional Program Studi Keperawatan;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2017

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,


USMAN SUMANTRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
9. Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
12. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
13. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan seluruh Indonesia;
14. Pimpinan Program Studi Keperawatan seluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Pedoman Rintisan Kelas Internasional Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan telah selesai disusun dengan baik. Buku Pedoman ini disusun sebagai rujukan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam merancang, melaksanakan, mengembangkan serta melakukan monitoring dan evaluasi kelas internasional di institusinya masing – masing.

Program Rintisan Kelas internasional Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan didorong diselenggarakan dalam rangka menjawab tantangan pelayanan kesehatan di era kesejagatan, tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi untuk berkiprah di dunia Internasional, tidak kalah dengan tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri. Dengan terselenggaranya program rintisan kelas internasional tersebut, diharapkan akan semakin terbuka kesempatan bagi lulusan program studi keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk dapat bekerja di pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, semoga apa yang menjadi tujuan dari penyusunan pedoman ini dapat tercapai dengan baik. Pedoman ini tentu saja belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2017

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Sugiyanto, S.Pd., M. App. Sc

NIP. 196607221989031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv	
Daftar Isi	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Penyusunan Pedoman	3
	C. Dasar Hukum	3
	D. Pengertian – Pengertian	4
	E. Ruang Lingkup	5
BAB II	RINTISAN KELAS INTERNASIONAL	6
	A. Konsep Kelas Internasional	6
	B. Tujuan	7
	C. Persyaratan Program Studi	7
	D. Proses Penyelenggaraan	7
	E. Kelulusan, Gelar, dan Predikat Kelulusan	7
BAB III	STRATEGI PENYELENGGARAAN RINTISAN KELAS INTERNASIONAL ...	8
	A. Strategi Kebijakan	8
	B. Strategi Pengelolaan	8
	C. Strategi Operasional	9
BAB IV	PROSES MENYELENGGARAAN RKI	11
	A. Masukan (<i>Input</i>)	12
	B. Proses (<i>Process</i>)	13
	C. Luaran (<i>Output</i>)	13
BAB V	PENUTUP	15
LAMPIRAN		

KEMENKES RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman telah menghantarkan kita pada era globalisasi di segala aspek termasuk bidang kesehatan. Tantangan globalisasi dalam bidang kesehatan yang dihadapi saat ini antara lain adalah perdagangan bebas bidang jasa pelayanan kesehatan antar negara. Fenomena tersebut ditandai dengan adanya transaksi jasa pelayanan kesehatan antar negara (*cross border trade*), pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan oleh penduduk antar negara (*consumption abroad*), penanaman modal asing dalam jasa pelayanan kesehatan (*commercial presence*) serta pengiriman atau pendayagunaan tenaga kesehatan asing antar negara (*natural presence*).

Menyikapi hal tersebut, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan memperhatikan perkembangan zaman dan fenomena globalisasi, selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengatur bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Globalisasi dalam wujud liberalisasi ekonomi telah terjadi baik di level internasional maupun regional. Salah satu aspek yang terdampak langsung oleh globalisasi adalah tenaga kesehatan. Saat ini, *movement of natural person* atau arus pemanfaatan tenaga kesehatan lintas batas negara sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Situasi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi tenaga kesehatan Indonesia. Untuk dapat meraih kesempatan dalam mengisi pasar kerja internasional, maka tenaga kesehatan Indonesia harus mempunyai kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing tinggi sesuai dengan standar kelas dunia.

Indonesia telah banyak menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan banyak negara di semua kawasan dunia, sebagai contoh Indonesia telah bekerjasama dengan Jepang melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, dengan Australia saat ini sedang berlangsung proses *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* selain itu juga Indonesia telah banyak menjalin kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral di berbagai kawasan Asia, Eropa, Amerika dan juga Afrika. Pada tingkat regional ASEAN saat ini semua negara anggota ASEAN telah menyepakati pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Data Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa jumlah terbanyak permintaan pengiriman dan penempatan tenaga kesehatan di luar negeri adalah permintaan dan penempatan

tenaga perawat. Permintaan tenaga perawat untuk bekerja di luar negeri selama tahun 2010-2014 adalah sebanyak 15.431 orang. Dari jumlah tersebut baru terpenuhi sebesar 36,5%. Sementara itu, dari jumlah produksi perawat tahun 2014, diperkirakan sebesar 60% diantaranya didayagunakan di dalam negeri, 5% di luar negeri dan sisanya bekerja di luar kompetensi. Dengan demikian, masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga perawat ke luar negeri dengan tetap memperhatikan kebutuhan di dalam negeri.

Pada tahun 2006 *Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Services* telah ditanda tangani, hal ini menandai bahwa negara – negara ASEAN bersepakat untuk memfasilitasi mobilitas tenaga perawat di kawasan ASEAN, mendorong adanya pertukaran informasi dan keahlian dalam standar – standar dan kualifikasi perawat, meningkatkan praktek baik keperawatan dan penyediaan peningkatan kapasitas dan pelatihan dalam bidang keperawatan.

Selain kesempatan pendayagunaan tenaga perawat di regional ASEAN, profesi perawat juga sudah memiliki peluang untuk bekerjasama di wilayah – wilayah lainnya baik di Asia, Eropa, Amerika maupun negara – negara lainnya. Data BNP2TKI tahun 2016 memperlihatkan bahwa sebanyak 5269 orang perawat telah bekerja di luar negeri dengan jumlah terbanyak adalah penempatan di Taiwan sebanyak 2240 orang disusul perawat Indonesia di Arab Saudi sebanyak 1261 orang perawat. Peluang bagi tenaga perawat seperti demikian merupakan tantangan bagi lulusan pendidikan tinggi keperawatan untuk dapat memiliki kompetensi yang unggul sehingga dapat bersaing dengan tenaga kesehatan dari negara – negara lain. Kemampuan dan daya saing tersebut tentu harus disiapkan sejak tenaga kesehatan tersebut masih menempuh pendidikan tenaga kesehatan.

Upaya penyiapan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing global tersebut salah satunya dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan yang berstandar internasional termasuk pendidikan vokasi dan profesi keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Program Studi Vokasi keperawatan di Poltekkes Kemenkes berjumlah 71 program studi Diploma III dan 33 program studi Diploma IV yang 3 prodi diantaranya telah menyelenggarakan program studi profesi Ners. Penyelenggaraan program studi keperawatan berstandar internasional tersebut sejalan dengan arah pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dunia.

Pada tahap awal, program pengembangan pendidikan keperawatan berstandar internasional akan diawali dengan program Rintisan Kelas Internasional (RKI) di seluruh program studi keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Rintisan Kelas Internasional Keperawatan di Poltekkes Kemenkes ini merupakan program inisiasi sebelum Poltekkes Kemenkes mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan program Kelas Internasional yang paripurna sesuai dengan

konsep *World Class University* yang dicanangkan oleh Kemenristekdikti. Program Rintisan Kelas Internasional ini dianggap penting untuk dilaksanakan dalam rangka membentuk lulusan yang mampu berkompetisi global dan menjadi Perguruan Tinggi dengan reputasi Internasional. Untuk itu maka pedoman ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai rujukan atau panduan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan kelas internasional atau rintisan kelas internasional keperawatan di institusinya masing – masing.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan bagi Poltekkes Kemenkes dalam pengembangan Rintisan Kelas Internasional Keperawatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menjelaskan tentang konsep Kelas Internasional.
- b. Menjelaskan konsep dan implementasi Rintisan Kelas Internasional Keperawatan.
- c. Menjelaskan tentang strategi pencapaian Rintisan Kelas Internasional Keperawatan.
- d. Menjelaskan proses penyelenggaraan Rintisan Kelas Internasional Keperawatan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

D. PENGERTIAN – PENGERTIAN

Kelas Internasional	adalah suatu program kuliah di perguruan tinggi Indonesia yang bekerja sama dengan perguruan tinggi asing yang menjadi rekannya, yang menggunakan bahasa pengantar pembelajaran bahasa Inggris.
Rintisan Kelas Internasional	adalah suatu program kuliah di perguruan tinggi Indonesia yang menerapkan system pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar Internasional yang diakui, yang menggunakan bahasa pengantar pembelajaran bahasa Inggris.
Keperawatan	adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
Perawat	adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pelayanan Keperawatan	adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
Praktik Keperawatan	adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
Asuhan Keperawatan	adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
Kerjasama perguruan tinggi	adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Uji Kompetensi	adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan.
Sertifikat Kompetensi	adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.

Renstra

atau Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes adalah dokumen perencanaan kinerja pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes lima tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan kondisi kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes tahun sebelumnya dan analisis lingkungan internal dan eksternal..

Renop

atau Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes, adalah dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan rencana program/kegiatan Poltekkes Kemenkes dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan.

E. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan acuan dalam mengembangkan Rintisan Kelas Internasional yang terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan,
- Bab II Rintisan Kelas Internasional,
- Bab III Strategi Pengembangan Rintisan Kelas Internasional,,
- Bab IV Proses Penyelenggaraan Rintisan Kelas Internasional
- Bab V Penutup.

BAB II RINTISAN KELAS INTERNASIONAL

A. KONSEP KELAS INTERNASIONAL DAN RINTISAN KELAS INTERNASIONAL

Program pendidikan internasional merupakan program pendidikan untuk memfasilitasi mahasiswa internasional yang penyelenggaraannya sepenuhnya dilakukan oleh program studi yang bersangkutan mengacu pada kurikulum internasional. Konsep kelas internasional dapat dipahami sebagai penyelenggaraan pendidikan reguler yang mengacu kepada standar internasional dan dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Pada umumnya pendidikan bertaraf internasional di perguruan tinggi dilaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi asing terakreditasi yang menjadi rekannya.

Kerjasama akademik yang dilakukan meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penjaminan mutu internal;
3. Program kembaran;
4. Gelar bersama;
5. Gelar ganda;
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
7. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
11. Penerbitan berkala ilmiah;
12. Pemagangan;
13. Penyelenggaraan seminar bersama;
14. Kerjasama lainnya

Upaya mewujudkan kelas internasional di program studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan memerlukan langkah – langkah yang diawali dengan program Rintisan Kelas Internasional yang merupakan program perkuliahan di perguruan tinggi Indonesia yang menerapkan sistem pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar Internasional yang diakui, yang menggunakan bahasa pengantar pembelajaran bahasa inggris.

Pada tahap awal akan dikembangkan untuk program studi Keperawatan. Program Studi Keperawatan diprioritaskan terkait dengan pemberlakuan *Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Services* di negara – negara ASEAN

adanya kesempatan pendayagunaan tenaga perawat di regional ASEAN dan di wilayah – wilayah lainnya baik di Asia, Eropa, Amerika maupun negara – negara lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Rintisan Kelas Internasional untuk menyiapkan institusi pendidikan keperawatan yang sumber daya, proses pembelajaran dan lulusannya dapat memenuhi standar mutu internasional .

C. PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Program studi yang dapat menyelenggarakan program Rintisan Kelas Internasional adalah sebagai berikut :

1. Tercantum dalam rencana strategis perguruan tinggi
2. Penyelenggaraan program Rintisan Kelas Internasional hanya dapat dilakukan pada program studi keperawatan yang telah terakreditasi dengan nilai minimal B.

D. PERSYARATAN PROSES PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan program rintisan Kelas Internasional memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Rintisan kelas internasional merupakan program reguler yang sudah ada
2. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bilingual yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
3. Menggunakan kurikulum perguruan tinggi (KPT).
4. Sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran.
5. Lahan praktik yang telah memenuhi standar dan/ atau telah terakreditasi.
6. Memiliki laboratorium bahasa yang dapat memfasilitasi pembelajaran berbagai bahasa.

E. KELULUSAN, GELAR DAN PREDIKAT KELULUSAN

Kelulusan, gelar dan predikat kelulusan sama dengan program reguler, keunggulan lulusan tercantum dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

BAB III

STRATEGI PENCAPAIAN RINTISAN KELAS INTERNASIONAL

Strategi pencapaian Program Studi Keperawatan Rintisan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan mencakup beberapa strategi, meliputi strategi kebijakan, pengelolaan dan operasional.

A. STRATEGI KEBIJAKAN

1. Legalitas

Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan Rintisan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah disetujui Senat pada masing - masing institusi. Selanjutnya program dimaksud dijabarkan dalam Renstra dan Renop. Jurusan Keperawatan dapat menyelenggarakan Program Studi Diploma III dan atau Program Studi Ners kelas reguler dan reguler Rintisan Kelas Internasional.

2. Penganggaran

Di tingkat Badan PPSDM Kesehatan harus terdapat kebijakan alokasi anggaran Program Studi Keperawatan Rintisan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang teralokasikan pada daftar isian proyek anggaran (DIPA) unit utama (Badan PPSDM). Pada institusi penyelenggara terdapat alokasi program tersebut pada DIPA, serta untuk institusi penyelenggara dengan pola pengelolaan keuangan PNBK mengajukan usulan perubahan pola tarif PP.21, sedangkan untuk institusi penyelenggara dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) mengajukan pola tarif sesuai dengan unit cost, demikian juga untuk biaya keluaran program dimaksud.

3. Membangun Komitmen

Kebijakan Program Studi Keperawatan Rintisan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan hasil komitmen bersama pada pengambil kebijakan Unit Utama Kementerian Kesehatan dan struktur pengambil kebijakan di bawahnya. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam pengembangan Program Studi Keperawatan Rintisan Kelas Internasional harus memiliki komitmen bersama jajaran pimpinan, civitas akademika dan tenaga kependidikan bahwa program tersebut merupakan upaya menunjang tercapainya masyarakat ekonomi Asean (MEA) jasa kesehatan.

B. STRATEGI PENGELOLAAN

1. Fungsional

Secara fungsional Program Studi Keperawatan Rintisan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dikelola oleh jurusan keperawatan di bawah koordinasi Pembantu Direktur Bidang Akademik.

2. Operasional

Secara operasional pelaksanaan Program Studi Keperawatan Rintisan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan melekat pada Ketua Program Studi Keperawatan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan (Diploma III atau Ners) dan bukan merupakan program studi tersendiri.

C. STRATEGI OPERASIONAL

1. Pengorganisasian

a. Program Studi

Program Studi bertanggungjawab dalam tata kelola proses pembelajaran

b. Jurusan

Jurusan mengkoordinasikan sumber daya terkait dalam tata kelola Program Keperawatan Rintisan Kelas Internasional.

c. Direktorat

Mengkonsolidasikan stuktur yang ada untuk mendukung penyelenggaraan dan membangun atmosfir akademik internasional Program Keperawatan Rintisan Kelas Internasional

2. Perencanaan

a. Program Studi

Program studi mengusulkan kebutuhan program dan menuangkan dalam perencanaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mengajukan ke Jurusan.

b. Jurusan

Melakukan analisis kebutuhan program dan menuangkan dalam perencanaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mengajukan ke tingkat direktorat. Mengacu pada Renstra dan Renop, Jurusan menyusun Roadmap.

c. Direktorat

Menghimpun dan melakukan analisis kebutuhan program dan anggaran yang hasilnya dituangkan dalam rencana anggaran yang mengacu pada Renstra dan Renop.

3. Pelaksanaan

a. Direktorat

- Eksternal

Melakukan advokasi kebutuhan dan kelayakan dalam upaya mendapatkan dukungan; menuangkan dalam kebijakan; membangun jejaring dan sosialisasi.

- Internal
 - Menetapkan standar pendidikan Program Keperawatan Rintisan Kelas Internasional serta penjaminan mutu dan pemenuhan kebutuhan sumber daya; membangun dan membina atmosfer akademik internasional untuk pemberdayaan dan pengembangan Program Keperawatan Rintisan Kelas Internasional.
 - b. Jurusan
 - Jurusan mengkoordinasikan sumberdaya dalam pelaksanaan Rintisan Kelas Internasional serta membangun atmosfer akademik internasional di jurusan.
 - c. Program studi
 - Program studi melaksanakan proses pembelajaran Rintisan Kelas Internasional mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.
4. Pengendalian
- a. Direktorat
 - Pengendalian dibidang administrasi dan keuangan dilakukan oleh satuan pengawasan internal (SPI) di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu secara periodik.
 - b. Jurusan
 - Pengendalian di bidang administrasi dan keuangan dilakukan oleh satuan pengawasan internal (SPI) dan bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh Sub- Unit Penjaminan Mutu secara periodik.
 - c. Program Studi
 - Pengendalian program tri darma PT sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan
5. Pertanggungjawaban dan pelaporan
- Pertanggungjawaban dan pelaporan di tingkat Direktorat dilakukan oleh struktur terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara periodik dan di tingkat Jurusan dilakukan oleh Ketua Program Studi kepada Ketua Jurusan setiap semester.

BAB IV
PROSES PENYELENGGARAAN RKI

Proses Penyelenggaraan RKI disesuaikan dengan situasi dan kondisi institusi masing – masing yang digambarkan di dalam table terlampir. Secara umum proses penyelenggaraan RKI tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

NO	KOMPONEN	KATEGORI		
		A	B	C
A	INPUT			
1	Dosen			
	Kemampuan Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> - 75 % Dosen Tetap Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 550 dan/atau IELTS 6.5 - 50 % Dosen Tetap memiliki sertifikat pelatihan LN 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 % Dosen Tetap Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 500 dan/ atau IELTS 6.0 - 25 % Dosen tetap memiliki Sertifikat Pelatihan LN 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 % Dosen Tetap Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 450 dan - 10 % Dosen Tetap memiliki Sertifikat Pelatihan LN
2	Mahasiswa	Seleksi mahasiswa sesuai ketentuan dalam pedoman Sipenmaru		
B	PROSES			
	Program Diploma III : PBM Bahasa Inggris selain Mata Kuliah <i>English for Professional Nursing</i> 6 SKS	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat I 50 % Tingkat II 75 % Tingkat III 100% Pelatihan/ Review Sertifikasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat I 25 % Tingkat II 50 % Tingkat III 75 % Pelatihan/ Review Sertifikasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat I 10 % Tingkat II 20 % Tingkat III 30 % Pelatihan/ Review Sertifikasi Internasional
	Program Ners :	Kurikulum terekognisi internasional & PBM 100 % menggunakan pengantar bahasa inggris	Kurikulum mengadopsi/ setara rekognisi internasional & PBM 75 %	PBM Bahasa Inggris 50 %
4	<i>International Collaboration Education</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faculty exchange 2. Credit transfer 3. Joint curriculum 4. Kerjasama dengan pusat kebudayaan negara yang bersangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faculty exchange 2. Credit transfer 3. Benchmark Curriculum 	Faculty Exchange

5	Pengembangan Atmosfer Akademik	1. Pengelola 2. Dosen 3. Mahasiswa 4. Layanan Administrasi Akademik 5. Tenaga Kependidikan	1. Pengelola 2. Dosen 3. Mahasiswa	1. Dosen 2. Mahasiswa
6	Sarana dan Prasarana	1. Lab bahasa 2. Lab Keperawatan 3. Perpustakaan 4. Ruang Kelas 5. Lahan praktik terakreditasi JCI	1. Lab bahasa 2. Lab Keperawatan 3. Perpustakaan 4. Ruang Kelas 5. Lahan Praktik terakreditasi	1. Lab bahasa 2. Lab Keperawatan 3. Perpustakaan 4. Ruang Kelas 5. Lahan Praktik terakreditasi
7	Dukungan Anggaran	Teralokasikan dalam DIPA sesuai dengan peraturan yang berlaku		
C	OUTPUT	Lulusan dapat : 1. Menguasai bahasa Inggris TOEFL minimal 450 dan/ atau IELTS 5.5 2. Menguasai bahasa asing sesuai negara yang diminati (Jepang, Arab, dll) dibuktikan dengan sertifikat. 3. 75 % Lulus sertifikasi internasional	Lulusan dapat : 1. Menguasai bahasa Inggris TOEFL minimal 450 dan/ atau IELTS 5.5 2. 25 % lulus sertifikasi internasional	Lulusan dapat : 1. Menguasai bahasa Inggris TOEFL minimal 450 dan/ atau IELTS 5.5

A. MASUKAN (INPUT)

1. Dosen

- Kemampuan dosen berbahasa Inggris aktif (TOEFL minimum 450) minimal 25 % dari jumlah dosen tetap.
- Dosen yang memiliki sertifikat (seminar/workshop / pelatihan) di luar negeri minimal 10 % jumlah dosen

2. Mahasiswa

- Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris aktif maupun pasif
- Berminat bekerja di luar negeri.

3. Kurikulum

- Menggunakan kurikulum perguruan tinggi (KPT).
- Mata kuliah bahasa Inggris minimal 6 SKS.
- Kurikulum dapat terintegrasi antara kompetensi nasional dan kompetensi negara yang dituju.
- Dapat mengintegrasikan mata kuliah bahasa negara yang dituju (Jepang, Arab, dsb).

- e. Mengembangkan kurikulum institusional yang disesuaikan dengan kebutuhan pendayagunaan perawat di luar negeri
- f. *Dapat mengembangkan Joint curriculum.*

4. Sarana dan Prasarana

- a. Pembelajaran berbasis teknologi dan informasi.
- b. Laboratorium bahasa (Inggris dan negara tujuan).
- c. Laboratorium keperawatan (memenuhi persyaratan standar internasional).
- d. Lahan praktek terakreditasi internasional yang menjamin terselenggaranya pembelajaran klinik atau layanan berstandar internasional.
- e. Perpustakaan/sumber pustaka berbasis teknologi informasi

5. Pendanaan

Ada dukungan kecukupan pembiayaan penyelenggaraan rintisan kelas internasional yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber lain yang syah.

6. Tenaga kependidikan

Memenuhi kualifikasi kompetensi dan mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris.

B. PROSES (*PROCESS*)

1. Pengantar Pembelajaran berbahasa Inggris minimal 10 % total mata kuliah.
2. Metoda pembelajaran berpusat siswa (SCL).
3. Dalam proses pembelajaran harus mengarah kepada pencapaian kemampuan lulusan: adaptif, komunikatif, kreatif, inovatif.
4. Proses penilaian menggunakan standar di atas ketentuan dikti
5. Bagi yang telah mempunyai kerjasama dengan PTLN dapat membangun atmosfer berskala/bertaraf internasional melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - a. *Fellowship/field study*
 - b. Pelatihan pelatihan
 - c. Mengikuti seminar international
 - d. Student & staf mobility
 - e. *Credit Transfer*
6. Bagi institusi yang belum memiliki perjanjian kerjasama dengan PTLN dapat melakukan benchmarking kurikulum dengan Negara yang dituju

C. LUARAN (*OUTPUT*)

1. Menguasai bahasa Inggris TOEFL minimal 450.

2. Menguasai bahasa lain sesuai Negara minat yang dituju (Jepang, Arab, dll) dibuktikan dengan sertifikat.
3. Menguasai kompetensi sesuai dengan sertifikasi internasional

KEMENKES RI

BAB V PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pengembangan Rintisan Kelas Internasional di Poltekkes Kemenkes. Dalam implementasinya, masing-masing Poltekkes Kemenkes dapat menyesuaikan dengan kemampuan. Penyesuaian dalam pengembangan Rintisan Kelas Internasional tersebut tetap berprinsip bahwa tujuan dari penyelenggaraan Rintisan Kelas Internasional adalah untuk menjawab tantangan globalisasi dan untuk meningkatkan reputasi Perguruan Tinggi.

Pedoman ini bersifat umum, hal-hal yang bersifat khusus dapat dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh Poltekkes Kemenkes sesuai kondisi dan kebutuhan spesifik daerah dalam bentuk Panduan Pengembangan Rintisan Kelas Internasional di Poltekkes Kemenkes masing-masing. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

Apabila dalam penyelenggaraan Rintisan Kelas Internasional terdapat hambatan dan masalah, dapat berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.

Kiranya buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

KEMENKES RI

KEMENKES RI



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Pedoman Pengembangan

RINTISAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Program Rintisan Kelas internasional Program Studi Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan didorong diselenggarakan dalam rangka menjawab tantangan pelayanan kesehatan di era kesejagatan, tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi untuk berkiprah di dunia Internasional, tidak kalah dengan tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri.

Dengan terselenggaranya program rintisan kelas internasional tersebut, diharapkan akan semakin terbuka kesempatan bagi lulusan program studi keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk dapat bekerja di pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

